

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin pesat, maka terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai segala pengeluaran negara. Sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak. Pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang mempunyai sifat wajib untuk kepentingan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat secara umum. Berdasarkan undang-undang KUP Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Akuntansi et al., 2021).

Pajak berasal dari iuran wajib rakyat yang mana ketentuan pungutannya diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” (Waluyo, 2010:4). Dengan terkumpulnya penerimaan pajak yang didapat dari perputaran perekonomian maka kebutuhan dan kesejahteraan negara akan terpenuhi.

Penerimaan sektor pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan yang paling potensial, pada tahun 2020 penerimaan pajak mencapai 89% dari target APBN (Kementerian Keuangan). Besarnya penerimaan dari sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan membuat aturan - aturan baru mengenai perpajakan maupun merevisi undang-undang perpajakan. Pemerintah Indonesia sedang berupaya mengoptimalkan pajak mendorong masyarakat untuk lebih taat melaporkan dengan jujur dan membayar pajak agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan Pemerintah tetap berusaha dalam meningkatkan sistem perpajakan menjadi lebih baik.

Pajak wajib dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b, perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula penerimaan negara dari pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar kepada negara, yang mana pajak tersebut dialokasikan sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memaksimalkan laba dengan melakukan suatu tindakan yang legal agar total pajak yang dibayarkan kepada negara dapat diminimalkan. Pengurangan maupun penghematan pembayaran pajak dilakukan secara legal dapat dilakukan dengan

tidak melanggar aturan yang telah dibuat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perbedaan kepentingan negara dengan perusahaan, dimana kepentingan negara menginginkan penerimaan pajak yang besar dan secara berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi laba atau kemampuan ekonomis perusahaan sehingga apabila pembayaran pajak besar tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan tidak dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013). Dengan adanya perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan maka akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Apabila banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, maka penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak menjadi tidak optimal.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Puspita dan Febrianti, 2017). Dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan dan Undang-Undang untuk meminimalkan atau memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang tidak biasa karena disatu sisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar peraturan hukum (legal), tapi disisi lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak diinginkan pemerintah. Untuk meminimlisir hal tersebut, maka

pemerintah mengadakan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan. Walaupun perusahaan telah diberikan insentif pajak, perusahaan akan tetap berupaya untuk meminimalkan beban terutang yang dimilikinya. Penetapan tarif pajak penghasilan atas badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Pasal 2 adalah sebesar 22% dari laba bersih kena pajak, yang mana tarif normal sebesar 25%, akan tetapi terdapat penurunan jumlah tarif pajak sebesar 3% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun 2021. Dengan adanya penetapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Berikut adalah fenomena mengenai Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman :

Tabel 1.1
Fenomena Penghindaran Pajak

Kriteria	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
Pajak perusahaan menjadi sumber praktik penghindaran pajak	Kontan.co.id 2021	Yusuf Imam Santoso	Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptoni, mengatakan, di balik SPT PPh badan yg dilapor, realitasnya banyak perusahaan melakukan praktik penghematan pajak melalui SPT. Bentuknya dapat berupa perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) dan/atau penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i> atau <i>tax evasion</i>). Prianto menyampaikan <i>tax avoidance</i> menjadi alternatif bagi perusahaan karena sifatnya juga legal. Akan tetapi, cara ini tidak sesuai spirit pembuat

			kebijakan. <i>Tax avoidance</i> ini menjadi pilihan terbaik kedua (<i>second best practice</i>) bagi perusahaan karena banyak peraturan ambigu dan multitafsir. Sebagai konsekuensinya, aturan final tersebut memiliki celah (<i>tax loopholes</i>) yang menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. <i>Tax loopholes</i> tersebut selanjutnya dieksploitasi oleh Wajib Pajak (WP).
--	--	--	---

Berdasarkan fenomena diatas, masih terdapat kasus penghindaran pajak. Tingginya kasus penghindaran pajak dapat disebabkan karena banyak perusahaan melakukan praktik penghematan pajak melalui SPT.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta Putu Ery Setiawan (2016), Putu Novia Hapsari Ardianti (2019), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Vicka Stawati (2020), Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar (2021).
2. *Leverage* yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta Putu Ery Setiawan (2016), Harry barli (2018), Putu Novia Hapsari Ardianti (2019), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Ismiani Aulia dan Endang

Mahpudin (2020), Vicka Stawati (2020), Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar (2021).

3. Ukuran Perusahaan Ida Ayu Rosa Dewinta Putu Ery Setiawan (2016), Harry barli (2018), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Vicka Stawati (2020), Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar (2021).
4. *Capital Intensity* Muadz Rizki Muzakki dan Darsono (2015), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar (2021).
5. *Corporate Social Responsibility* Muadz Rizki Muzakki dan Darsono (2015), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017).
6. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar (2021).
7. Pertumbuhan Penjualan yang diteliti Ida Ayu Rosa Dewinta Putu Ery Setiawan (2016), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020).
8. Komite Audit yang diteliti oleh Putu Novia Hapsari Ardianti (2019)
9. Umur Perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)
10. Manajemen Laba yang diteliti oleh Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar (2021)

Tabel 1.2
Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Profitabilitas	Leverage	Ukuran Perusahaan	Capital Intensity	Corporate Social Responsibility	Inventory Intensity	Pertumbuhan Penjualan	Komite Audit	Umur Perusahaan	Manajemen laba
1	Muadz Rizki Muzakki dan Darsono	2015	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
2	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	✓	x	✓	–	–	–	✓	–	✓	–
3	Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo, S.E.T., M.Ak., kurnia, S.AB., M.M.	2018	–	✓	–	✓	–	✓	–	–	–	–
4	Harry barli	2018	–	✓	x	–	–	–	–	–	–	–
5	Putu Novia Hapsari Ardianti	2019	x	✓	–	–	–	–	–	x	–	–
6	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih	2019	✓	x	–	✓	–	–	–	–		✓
7	Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin	2020	✓	✓	x	–	–	–	x	–	–	–
8	Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin	2020	x	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
9	Vicka Stawati	2020	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
10	Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar	2021	✓	✓	x	✓	–	✓	–	–	–	x

Keterangan:

1. ✓ = Berpengaruh signifikan
2. X = Tidak berpengaruh signifikan
3. - = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2013-2018. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor *proferty dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa tahun 2013-2018. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh dan ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan atas penelitian diatas yaitu dari pemilihan periode, Dalam penelitian ini Penulis menggunakan 5 periode yaitu periode 2016-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Selain itu, penulis menambahkan satu variabel independen *capital intensity*. Alasan menggunakan variabel *capital intensity* adalah karena *capital intensity* berkaitan dengan investasi aset tetap yang menyebabkan penyusutan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya. Alasan Penulis memilih menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman karena perusahaan ini berkontribusi tinggi terhadap perekonomian dan juga pembayaran pajak di Indonesia, selain itu perusahaan manufaktur sub sektor

makanan dan minuman mempunyai peran penting dalam memajukan pembangunan sektor industri terutama kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) dan juga masyarakat yang sudah familiar terhadap produk makanan dan minuman yang dapat membantu mempertahankan pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman.

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian diatas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

3. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Bagaimana *capital intensity* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Bagaimana penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
7. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
8. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
9. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui *capital intensity* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata organisasi atau sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini bermanfaat untuk para pembaca khususnya untuk pengetahuan di bidang ilmu ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan yang terkait. Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2021 hingga selesainya dilakukan penelitian.

Tabel 1.3
Time Schedule

[illegible]